

**DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI
TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang
Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
M. FAWWAZ RAMADHAN FSJ
NIT. 21303791

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study aims to determine the coordination of the administration of land indicated as abandoned by the Bogor Regency II Land Office. The approach used is an extended case study, also known as the extended case method, a social and cultural research approach. Based on Government Regulation 20 of 2021 concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land, has the Bogor Regency II Land Office implemented it in accordance with regulations? However, due to a lack of coordination between sections in archiving, PT. Mitrakusuma Erasemesta, the owner of HGB 28/Singajaya, which is included in the database of land indicated as abandoned, requested a parcel division.

During the parcel division activity carried out by the land office, at the stage of signing the certificate by the office head, the office head requested an adjustment to the land register. However, the land register was quarantined because it was blocked in the database of land indicated as abandoned, so PT. Mitrakusuma Erasemesta was asked to first process the land indicated as abandoned. This resulted in losses for PT. Mitrakusuma Erasemesta is concerned with time, as the parcel division process takes a considerable amount of time. This study demonstrates how the inventory and administration of land indicated as abandoned by the Bogor II Regency Land Office is carried out, and the efforts that PT. Mitrakusuma Erasemesta should have taken to remove its land from the database of land indicated as abandoned.

This study indicates that the land division activity could have occurred because, at the time of registration, the land was still undergoing the inventory process for land indicated as abandoned, and a decree from the West Java Regional Office concerning the administration of the database of land indicated as abandoned had not yet been issued. However, the HGB 28/Singajaya status belonging to PT. Mitrakusuma Erasemesta had already been removed from the database of land indicated as abandoned based on a Decree issued by the Director General of Spatial Control and Order.

Keyword: *Land Indicated as Abandoned, Inventory, Land Rights Separation, Building Rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian:.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	8
C. Kajian Literatur	11
D. Kerangka Pemikiran	29
BAB III.....	30

METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis & Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV.....	35
GAMBARAN UMUM.....	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor.....	35
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II	37
BAB V	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Penginventarisasian Tanah Terindikasi Terlantar yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.....	39
B. Permasalahan dalam Permohonan Pemecahan Bidang Tanah Terindikasi Terlantar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II	44
C. Upaya yang Dilakukan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta Untuk Dapat Dilanjutkan Permohonannya	49
BAB VI.....	54
PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, sehingga menjadikan tanah tersebut harus diusahakan, dimanfaatkan, dan digunakan seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat (Hutagalung Arie S., 2005). Sebagai sumber utama kehidupan manusia, tanah perlu diatur dalam hal penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya (Nia Kurniati, 2024). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam golongan ekonomi rendah.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan: “Bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, tanah yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dipergunakan dan dimanfaatkan oleh negara demi kemakmuran rakyat sebagaimana mestinya. Pemerataan pemegang penguasaan dan pengelolaan harus seimbang dan merata, demi menimbulkan kesejahteraan serta pembangunan ekonomi masyarakat.

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang mencakup serangkaian wewenang, tanggung jawab atau batasan bagi pemegang hak untuk melakukan tindakan tertentu terkait tanah yang dimiliki (Junus & Mamu, 2019). Hak-hak atas tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang sangat pesat dan kebutuhan tanah semakin berkembang, hal tersebut akan menambah pentingnya kedudukan hak atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kepemilikan hak atas tanah perlu didaftarkan untuk memperoleh bukti hukum yang sah. Namun demikian, meskipun hak atas tanah dibatasi oleh kepentingan negara dan masyarakat, namun negara wajib

menjamin dan memberikan kepastian hukum mengenai hak tersebut (Ginting, 2010).

Penguasaan tanah yang telah diberikan haknya oleh negara kepada masyarakat maupun lembaga berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaannya. Maka daripada itu baik masyarakat maupun lembaga yang memiliki hak atas tanah tersebut sudah selayaknya menjaga dan mengoptimalkan penggunaan tanahnya sesuai peruntukannya. Penggunaan tanah yang kurang optimal atas kelalaian dan kesengajaan dapat menimbulkan perspektif penelantaran terhadap tanahnya sendiri dari berbagai pihak.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait penelantaran tanah. Penelantaran tanah merujuk pada situasi di mana tanah tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat dengan baik, sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Masalah ini dapat mencakup lahan pertanian yang terbengkalai, tanah-tanah yang dibiarkan terlantar tanpa kegiatan ekonomi produktif, serta area permukiman yang terbengkalai oleh pemiliknya (Hendrix Adinata, 2024).

Penelantaran tanah yang ditimbulkan akibat kelalaian dan kesengajaan oleh pemilik merupakan sebuah tindakan yang tidak bijak. Dimana dapat menimbulkan kesenjangan sosial di daerah itu sendiri, baik di bidang ekonomi dan keindahan tempat tersebut. Sehingga pemilik hak memiliki tanggung jawab yang besar atas pemanfaatan tanahnya dengan optimal demi menjaga kemakmuran dan nilai – nilai tanah itu sendiri.

Peraturan yang berhubungan dengan tanah terlantar sudah tercantum dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 diantaranya: 1) Pasal 15 menyatakan bahwa memelihara tanah adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum dan instansi yang mempunyai hubungan dengan tanah; 2) Pasal 27 menentukan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan; 3) Pasal 34 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan; 4) Pasal 40 menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan;

Penelantaran tanah yang dilakukan dengan sengaja, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan tidak dipelihara oleh pemiliknya menjadi objek tanah penertiban tanah terlantar. Hal tersebut dijelaskan dan diperkuat di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 Pasal 5, menjelaskan “Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Terlantar”. Sehingga baik tanah yang memiliki hak maupun tidak memiliki hak akan tetapi tidak dimanfaatkan menjadi bagian dalam objek penertiban tanah terlantar.

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar akan meningkatkan keberdayaan kita untuk memelihara sumber daya alam terutama pangan dan penyediaan tanah. Sehubungan dengan ini dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kriteria yang lebih jelas mengenai tanah terlantar dan bagaimana melakukan penilaian sehingga ketentuan didalam UUPA diatas dapat diterapkan serta tindakan-tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap tanah terlantar yang berhubungan dengan subyek hak maupun obyek hak sebagai sanksi bagi pemegang hak atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Kawasan Terlantar menjelaskan bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar dilakukan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Tanah terindikasi terlantar dilakukan penertiban berdasarkan adanya laporan masyarakat maupun pengaduan dari pemilik haknya yang tidak mampu menggarap tanah tersebut. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar ini dilakukan oleh kantor pertanahan dengan cara mengumpulkan data pendukung untuk dijadikan rekomendasi tanah terindikasi terlantar.

Untuk melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, perlu dilakukan suatu langkah-langkah kebijakan seperti halnya penetapan jangka waktu identifikasi bagi tanah yang dikategorikan terlantar dan dibentuk suatu panitia penilai. Dengan adanya kedua terobosan tersebut, maka diharapkan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar akan dapat terlaksana dengan baik oleh pelaksana di Kantor Pertanahan maupun di Kantor Wilayah Pertanahan.

Kantor Pertanahan melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar dengan mengumpulkan data tekstual dan data spasial. Setelah terkumpulnya data

yang valid dalam penginventarisasian tanah terindikasi terlantar ini akan dijadikan rekomendasi tanah terindikasi terlantar untuk dilakukan pemeliharaan di basis data dalam tanah terindikasi terlantar. Data yang sudah masuk dalam basis data pengadministrasian tanah terindikasi terlantar harus di catat di buku tanah oleh kantor pertanahan.

Adapun dalam pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar, Kantor Pertanahan dapat melakukan kerja sama dengan Bank Tanah, menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar. Pelaksanaan ini dilakukan demi keefektifan kegiatan inventarisasi tanah terindikasi terlantar. Sehingga penertiban tanah terlantar yang dilakukan dapat efektif dan cepat terlaksana.

Melihat kejadian yang terjadi di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, masih banyak terdapat tanah terlantar. Banyaknya tanah terlantar ini menjadikan sebuah pertanyaan mengapa terjadinya penelantaran tanah tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. Biografi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II yang masih terbilang baru dan memiliki kawasan wilayahnya tersendiri, maka pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada.

Salah satu pemegang Hak Guna Bangunan yang di kuasai oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta yang merupakan sebuah perusahaan di bidang perumahan, melakukan pemecahan terhadap bidangan tanahnya. Pemecahan bidang tanah yang telah dilakukan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta sudah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, dan sudah sampai pada tahap tanda tangan sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam proses penandatanganan, kepala kantor meminta arsipnya terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapannya. Akan tetapi buku tanah bidang induknya tersebut di karantina, di karenakan masuk pencatatan tanah terindikasi terlantar. Sehingga penandatanganan yang dilakukan oleh kepala kantor di tunda terlebih dahulu dan

pihak PT. Mitrakusuma Erasemesta diminta untuk mengurus dan menyelesaikan tanah terindikasi terlantarnya.

Berdasarkan kerugian yang di rasakan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta dalam hal ke efisienan waktu dan perlindungan hukum dalam kegiatan penertiban tanah terlantar, hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap mekanisme yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II tentang kegiatan penertiban tanah terlantar yang telah dilaksanakan. Melihat ada kerugian waktu yang telah di dapatkan oleh pihak PT. Mitrakusuma Erasemesta karena tidak dapat dilanjutkannya kegiatan permohonan yang di ajukannya. Sehingga melihat persoalan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, perlu adanya penelitian mengenai **"DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penginventarisasian tanah terindikasi terlantar yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II?
2. Mengapa permohonan pemecahan bidang tanah terindikasi terlantar dapat diloloskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta untuk dapat dilanjutkan permohonannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan penginventarisasian tanah terindikasi terlantar yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.
2. Mengetahui permohonan pemecahan bidang tanah terindikasi terlantar dapat diloloskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.
3. Mengkaji upaya apa saja yang harus dilakukan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta terhadap bidang tanahnya untuk dapat dilanjutkan rmohonannya.

D. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Bahan rujukan terhadap pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
 - b. Menjadikan referensi dalam penelitian yang sama tentang pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Menyediakan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
 - b. Mengetahui proses tata cara dan upaya yang dilakukan ketika tanah yang dimiliki masuk kedalam kategori penertiban tanah terindikasi terlantar.
 - c. Memberikan pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan tanah, guna terhindarnya dari objek Penertiban Tanah Terlantar.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terhadap kegiatan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II sudah sesuai dengan PP 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar. Namun masih banyaknya kendala yang di hadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II seperti halnya kurangnya sumber daya manusia dalam Substansi Pengendalian Pertanahan dan kesulitan saat pengumpulan data.
2. Penerimaan permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada pemecahan hak atas tanah milik PT. Mitrakusuma Erasemesta merupakan sebuah kelalain dan penyimpangan pelaksanaan pada Seksi PHP. Hal ini disimpulkan, karena objek tanah milik PT. Mitrakusuma Erasemesta merupakan tanah terindikasi terlantar yang sedang diadministrasi di Kantor Wilayah Jawa Barat dan dapat diproses dan dijalankan pemecahan hak atas tanahnya. Hal yang menjadi alasan dalam kelalaian pelaksanaan pekerjaan pada proses pendaftaran tanah, karena tidak adanya pencatatan blokir internal pada KKP untuk pencegahan pada saat pengajuan permohonan pendaftaran tanah dan tidak adanya pengecekan pada buku tanah saat menjalankan proses pemecahan hak atas tanah pada Seksi PHP.
3. Tanah tersebut menjadi terindikasi terlantar disebabkan kelalaian tersendiri sehingga merugikan diri sendiri. Kurangnya pemahaman tentang penelantaran tanah yang berdasarkan PP 20 Tahun 2021 tidak diketahui dan dimengerti oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta dalam tanggung jawab atas hak atas tanah yang di kuasainya. Hasil dari upaya PT. Mitrakusuma Erasemesta melakukan permohonan pengeluaran hak atas tanah dari basis data tanah terindikasi terlantar. Penggarapan dan penggunaan kembali telah dilaksanakan oleh PT. Mitrakusuma Era Semesta pada saat sebelumnya dilakukan permohonan. Berdasarkan hasil penelitian, HGB 28/Singajaya milik PT. Mitrakusuma

Erasemesta telah dikeluarkan dari basis data tanah terindikasi terlantar oleh Kantor Wilayah Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atas dasar pertimbangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II tentang penggarapan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta dan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Bogor. Dimana penggarapan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Mitrakusuma Erasemesta sudah sesuai dengan pola ruang kawasan peruntukkan pemukiman perkotaan. Pengeluaran dari basis data tanah terindikasi terlantar yang sudah dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Barat tentunya memiliki ketentuan dan syarat dan PT. Mitrakusuma Erasemesta harus tetap mengingat dan melaksanakan ketentuan yang sudah berlaku.

B. SARAN

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II perlu melakukan penambahan pegawai di dalam Substansi Pengendalian Pertanahan untuk dapat mengefisienkan waktu dalam pengerjaan dan mempermudah pekerjaan.
2. Substansi Pengendalian Pertanahan lebih memperhatikan saat pengiriman surat untuk cek izin lokasi sampai pada pemilik objek hak atas tanahnya atau sampai pada kelurahan atau pihak desa.
3. Koordinasi menjadi penting antar tiap seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II untuk menjaga harmonisasi dan untuk mencegah kecolongan hal yang tidak di inginkan, dimana hak atas tanah yang masuk basis data tanah terindikasi terlantar harus *ter-update* di KKP.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II juga diharapkan dapat memberitahukan dengan tegas kepada pemilik pemegang hak atas tanah untuk dapat menggunakan, menggarap dan mengoptimalkan objek tanahnya sesuai dengan peruntukannya.
5. Pemahaman dan bahaya penelantaran tanah harus disebarkan dan di informasikan ke berbagai pihak. Dimana masih banyak pihak belum paham akan penelantaran tanah dan adanya peraturan yang mengaturnya yaitu PP No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar.

6. PT. Mitrakusuma Erasemesta harus lebih memperhatikan semua objek tanah yang dimilikinya dan segera melakukan penggarapan pada hak atas tanahnya.
7. PT. Mitrakusuma Erasemesta harus mengerti dan memahami tentang penelantaran tanah dan PP 20 Tahun 2021, karena kepemilikan pada hak atas tanah tidak sewenang – wenangnya untuk melakukan penggunaan dan pemanfaatan pada tanahnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Disertasi:

Widarbo, K. (2024). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif*, Jember: Universitas Jember, Fakultas Hukum.

B. Jurnal:

Amini, S. dan S. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1326–1340.

Budi Astuti, M. R. D. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.

Darwin Ginting. (2012). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>

Firdaus, N. S. (2021). Extended Case Method (ECM) in social and cultural research. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 15. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.7147>

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), hal. 138–149.

Hendrix Adinata. (2024). *Analisis Normatif Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Tanag di Indonesia: Perspektif Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam*. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44959>

Indah Sari. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), hal. 15–33. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>

Junus, N., & Mamu, K. Z. (2019). KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGATURAN KAWASAN DANAU (Arrangement and Regulation of Lake Area Policy). *Jurnal Yuridis*, 6(2), hal. 136–156.

Kusumadara, A. (2013). Kusumadara_Alifah_Perkembangan Hak Negara Atas Tanah. *Media Hukum*, 20(2), hal. 1–10.

- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFOSJ-LAS*, 1(3), hal. 252–262. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>
- Nia Kurniati, M. (2024). Eksistensi bank tanah dalam perspektif politik hukum pertanahan. *Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH)*, Februari, 2025, 6(2), hal. 186–194. <https://ejournal.lintasbudayanusantara.net/index.php/jkbh/article/view/253>
- Putri, L. P. A. I. S. D. (2021). Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah. *SABDA JUSTITIA: Jurnal Hukum*, 1(1), hal. 1–5.
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 04(01), hal. 79–84. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>
- Hardian Sadono, A. (2023). Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *RAMPAI Jurnal Hukum*, hal. 1–16.
- Kamal Ismail, F. (2013). *PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR MELALUI PROGRAM REFORMASI AGRARIA*. hal. 1–14.
- Kurniawan, H. Y. (2015). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, hal. 1–24.
- Limbong, D. (2017). TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA. *Jurnal Mercatoria*, hal. 1–9.
- Octavianus Dumais, R. (2014). *PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA I*. hal. 1–12.
- Rizky Ramadhan, A., Muntaqo, F., & Rumesten RS, I. (2022). PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, hal. 1–12.
- Salimubun, A. F., W. Simanjuntak, K., & Lestahulu, R. (2023). Peranan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Hak Atas Tanah di Kabupaten Nabire. *Journal of Law Justice*, hal. 1–6.
- Suhaimi, Herawati, & Mujibussalim. (2017). PENERTIBAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA BANDA ACEH. *Syiah Kuala Law Journal*, hal. 1–14.

Supriyanto. (2010). *KRITERIA TANAH TERLANTAR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA*. hal. 1–9.

Zarbiyani, F., & Sudiro, A. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. *UNES LAW REVIEW*, hal. 17–7.

C. Buku:

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Amini, S. dan S. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 1326–1340.

Budi Astuti, M. R. D. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>

Darwin Ginting. (2012). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>

Fadhilah, M., Silviana, A., & Ananingsih, S. W. (2017). PEMECAHAN HAK ATAS TANAH TIDAK SEMPURNA DALAM SERTIPIKASI TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BUKIT CISALAK PERMAI PT. SRIMANGANTI AGUNG LESTARI DI KABUPATEN SUMEDANG. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6, 11. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Fadli, muhammad rusliandi. (2019). *Pengaruh Koordinasi dan Moral Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Agung Jaya Abadi Medan*. 37.

Firdaus, N. S. (2021). Extended Case Method (ECM) in social and cultural research. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 15. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.7147>

Ginting, D. (2010). *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Ghalia Indonesia.

Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1),

138–149.

- HENDRIX ADINATA. (2024). *ANALISIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN TANAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL DAN HUKUM ISLAM*.
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44959>
- Hutagalung Arie S. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. LEMBAGA PEMBERDAYAAN HUKUM INDONESIA.
- Indah Sari. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15–33.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>
- Junus, N., & Mamu, K. Z. (2019). KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGATURAN KAWASAN DANA U (Arrangement and Regulation of Lake Area Policy). *Jurnal Yuridis*, 6(2), 136–156.
- Kusumadara, A. (2013). Kusumadara_Alifah_Perkembangan Hak Negara Atas Tanah. *Media Hukum*, 20(2), 1–10.
- Michael Buroway. (2009). *No Title The Extended Case Method*. University of California Press.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFOSJ-LAS*, 1(3), 252–262. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
[http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku metode penelitian kualitatif](http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif). Abdul Fattah.pdf
- Nia Kurniati, M. (2024). Eksistensi bank tanah dalam perspektif politik hukum pertanahan. *Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Februari, 2025*, 6(2), 186–194.
<https://ejournal.lintasbudayanusantara.net/index.php/jkbh/article/view/253>
- Nugraheni, R. Y., Priyadi, B. P., & Kismartini. (2021). *Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat online*. 10.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>
- Putri, L. P. A. I. S. D. (2021). Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah. *SABDA JUSTITIA: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–5.
- Rachman, A. habibie. (2024). Pemecahan Sertifikat Hak atas Tanah yang Masih Dibebani Hak Tanggungan. *Pemecahan Sertifikat Hak atas Tanah yang Masih Dibebani Hak Tanggungan*, 1, 9. [org/10.61722/jinu.v1i4.1747](https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1747)

- Salbiah, E., Purnamasari, I., Fitriah, M., & Agustini. (2019). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN*. 7.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 04(01), 79–84.
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>
- Sutha, D. W. (2015). ADMINISTRASI PERKANTORAN Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>
<https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>
<https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Widarbo, K. (2024). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif*.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita

Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar Nomor: 1/Juknis-700 HK.02.01/II/2023.